



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN DESA TABULO SELATAN
KEC. MANANGGU 96265 KAB. BOALEMO PROVINSI GORONTALO
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lrbri@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
NOMOR 11/BRSDM-LRBRL/2025

TENTANG

PENGELOLA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pelayanan jasa dan pelayanan publik pada masyarakat pengguna lingkup Loka Riset Budidaya Rumput Laut, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pengelola Pelayanan Publik;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam penugasan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Pengelola Pelayanan Publik Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagai Pengelola Kegiatan Pelayanan Publik Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
1. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pelayanan Publik pada Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan penugasan seperti tercantum pada Lampiran.
 2. Tugas dan tanggung jawab Pengelola Pelayanan Publik mengacu kepada tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
- KETIGA : Keputusan Kepala Loka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA
RUMPUT LAUT,



RIMEL PONTO, ST

NIP. 19741019 201001 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA
RUMPUT LAUT
NOMOR 11/BRSDM-LRBRL/2025
TENTANG
PENGELOLA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT
LAUT

**NAMA-NAMA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

No	Nama / NIP	Pangkat & Gol. Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	Rinel Ponto, ST NIP. 19741019 201001 1 001	Penata Tk. I / III-d	Penanggung Jawab
2.	Twynnugroho Hadi Wiyanto, A.Md NIP. 19901010 201403 1 002	Penata Muda / III-a	Ketua
3.	Pustika Ratnawati, S.Pi	Penata / III-c	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA
RUMPUT LAUT,



RINEL PONTO, ST
NIP. 19741019 201001 1 001